

# MODEL PEMBIAYAAN SEKTOR AGRIBISNIS PEDESAAN DI INDONESIA DENGAN SISTEM KONTRAK KERJASAMA SYARIAH

Oleh : Jefri Putri Nugraha

## ABSTRAK

Sejak Tahun 2005, Pemerintah memiliki komitmen pembangunan pertanian melalui Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Program ini merupakan salah satu dari “*triple track strategy*” dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung suksesnya Program RPPK tersebut adalah dalam aspek investasi dan pembiayaan. Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber permodalan oleh pelaku ekonomi adalah sangat *crucial* baik sebagai modal kerja (pembelian input produksi) maupun untuk modal investasi (pengadaan lahan/pembelian alsintan).

Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat sebaran aplikasi suatu teknologi ternyata *linear* dengan penyebaran ketersediaan permodalan. Sebagai salah satu lembaga sumber permodalan, perbankan syariah dapat memperkuat simpul yang *crucial* tersebut. Kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan klien adalah sebagai mitra usaha. Dalam operasionalnya, perbankan syariah dapat menggunakan berbagai teknik dan metode investasi atau kerjasama seperti kontrak *mudharabah* (bagi hasil). Dalam kontrak/kerjasama ini perbankan bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan mitra kerja (*mudhorib*) memberikan kecakapan teknik dan ketrampilan, sedangkan laba dibagi antara keduanya menurut persentasi yang disepakati.

**Kata Kunci:** pembiayaan syariah, agribisnis pedesaan, kerjasama syariah.

## A. PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Soekartawi (1996) melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, di antaranya sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sumbangannya terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan dan gizi. Beberapa kali sektor pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi. Walaupun sangat strategis, sektor pertanian dan pedesaan sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini (Hamid, 1986). Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas

dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebageian besar peta ni tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri (Syukur *et al.*, 2000).

Karakteristik usaha pertanian yang mengandung banyak risiko menyebabkan minat lembaga pembiayaan untuk mendanai usaha sektor ini relatif rendah. Syukur *et al.* (2000) mengemukakan bahwa proporsi kredit pertanian dan sarana pertanian di Jawa Barat dan Sumatera Barat masih di bawah 3 persen dari total penyaluran kredit perbankan. Angka ini jauh di bawah pembiayaan untuk sektor perindustrian, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, dan sektor lain.

Jika ada lembaga pembiayaan yang bersedia mengucurkan kredit di sektor pertanian biasanya telah mengantisipasi dengan beberapa hal untuk meminimalkan risiko, di antaranya: (1) menetapkan bunga (*interest*) yang cukup tinggi, (2) sangat selektif, yaitu hanya membiayai usaha pada komoditas komersial bernilai tinggi (*high value commodity*), serta (3) lebih memilih sebagai *chanelling* bagi kredit program pemerintah. Mengingat arti strategis peran kredit dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, telah mendorong pemerintah (di banyak negara) menjadikannya sebagai instrumen kebijakan yang penting. Menurut Tampubolon (2002) kredit dianggap sebagai salah satu alat penting untuk memutuskan “lingkaran setan” dari pendapatan rendah □ kemampuan memupuk modal rendah □ kemampuan membeli sarana produksi rendah □ produktivitas usahatani rendah □ pendapatan rendah. Namun dari pengalaman selama ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kredit di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terbukti dari masih lemahnya kemampuan petani dalam permodalan, walaupun beberapa kredit program sudah pernah diimplementasikan. Ketidakefektifan tersebut nampak lebih nyata jika dilihat dari relative tingginya tingkat penunggakan kredit atau macetnya kredit program yang sampai saat ini belum tuntas, misalnya kasus kredit usaha tani (KUT).

Setidaknya ada tiga sifat yang melekat pada skim kredit pertanian yang berpeluang menimbulkan ketidakefektifan. *Pertama*, kredit selalu berbasis bunga tetap (*fix interest*). Setiap skim kredit, apapun bentuknya, menjadikan bunga sebagai harga tetap dari dana yang dipinjam dan harus dikembalikan ketika jatuh tempo. Padahal sektor pertanian memiliki

risiko kegagalan yang tinggi baik dalam produksi maupun fluktuasi harga yang relatif tinggi. Jika petani gagal dalam usahataniannya, baik karena gagal panen maupun rendahnya harga pasar, mereka tidak akan mampu membayar pinjaman sehingga dapat terjatuh hutang yang semakin besar karena prinsip bunga berbunga. *Kedua*, terdapat kesenjangan (*gap*) dalam "ruang usaha" antara peminjam (debitor) dan pemberi pinjaman (kreditor). Pihak debitor murni berusaha di sektor riil, sementara kreditor hanya bergerak di sektor moneter. Konsekuensinya, risiko kegagalan usaha umumnya hanya akan dibebankan kepada debitor, sementara kreditor tetap mendapatkan keuntungan sebesar tingkat suku bunga yang ditetapkan. Antara debitor dan kreditor tidak ada sinergi yang utuh karena masing-masing bergerak secara parsial dalam sistem penghitungan yang berbeda. *Ketiga*, sistem pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan dengan pembiayaan nonpertanian. Sistem penghitungan usaha pada sektor nonpertanian (terutama industri dan jasa) jika diterapkan untuk usaha pertanian cenderung *over estimate*. Apabila dipaksakan hal ini akan membuat usaha pertanian tidak akan mendapat dukungan kredit dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan.

Untuk lebih menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pertanian, perlu dibuka wacana model pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian. Salah satu model yang sudah mulai dicoba diterapkan adalah dengan skim syariah. Departemen Pertanian telah memberikan penilaian positif dan akan mengimplementasikan pembiayaan syariah ini, yang ditunjukkan adanya pencanangan gerakan tabungan syariah (Gema Syariah) pada tahun 2005. Gema Syariah diharapkan menjadi salah satu program unggulan Departemen Pertanian, di samping rencana program penjaminan kredit usaha pertanian secara syariah.

Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan terhadap beberapa aspek yang menyangkut lembaga pembiayaan (bank) syariah. Di awal bahasan, disajikan gambaran mengenai kondisi pembiayaan sektor pertanian/pedesaan sebagai bahan untuk lebih memahami peran lembaga perkreditan bagi sektor pertanian dan pedesaan. Pada bab-bab selanjutnya akan diuraikan tentang karakteristik dan jenis pembiayaan syariah serta prospek implementasinya dalam mendukung sektor pertanian dan pedesaan.

## **B. KONDISI PEMBIAYAAN AGRIBISNIS PEDESAAN**

Mengkaji pembiayaan agribisnis pedesaan di Indonesia, hampir tidak mungkin mengabaikan peranan lembaga perkreditan di pedesaan. Mayoritas bentuk pembiayaan usaha sektor pertanian dan pedesaan bersumber dari lembaga ini. Dapat dikatakan bahwa keberadaan program perkreditan merupakan salah satu unsur pelancar bagi keberhasilan dalam program pembangunan sektor pertanian. Menurut Syukur *et al.* (1993), peranan kredit bukan saja sebagai pelancar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi unsur pemacu adopsi teknologi yang diharapkan mampu meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Sejarah kredit pertanian di Indonesia paling tidak sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda, yaitu saat dirintisnya pelayanan kredit untuk petani dengan pendirian Bank Desa dan Lumbung Desa. Kedua jenis lembaga kredit tersebut termasuk pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR (Soentoro *et al.* 1992). Adapun kredit untuk menunjang kegiatan usahatani mulai diprogramkan secara khusus pada awal 1960-an. Pada tahun 1965, program perkreditan pertanian semakin dimantapkan dengan dilaksanakan program Bimas. Dari waktu ke waktu model program kredit pertanian ini telah mengalami berbagai perubahan, diantaranya mencakup yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembalian (Taryoto, 1992).

Pasar kredit pertanian di pedesaan dapat dibagi dua golongan, yaitu: kredit formal dan nonformal. Dua jenis kredit ini yang menjadi sumber pembiayaan masyarakat pertanian di pedesaan memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan ini menurut Sudaryanto dan Syukur (2001) menyangkut aspek sasaran kelompok, syarat peminjaman dan pengajuan, cara pengembalian, sistem insentif dan sanksi. Kredit formal di pedesaan dapat berupa kredit program maupun nonprogram. Keberadaan kredit program biasanya terkait dengan program pemerintah sehingga sasaran kredit juga terbatas, termasuk lembaga perkreditan yang dilibatkan. Kredit program ditangani oleh lembaga perbankan pemerintah, sementara untuk kredit nonprogram dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan pemerintah maupun swasta. Mayoritas kredit nonformal di pedesaan diberikan oleh para pemberi pinjaman uang (*money lenders*). Umumnya mereka adalah petani kaya, pedagang hasil pertanian, pedagang saprodi, penggilingan padi ataupun pihak lain yang menjadi pelaku ekonomi pedesaan.

Kredit yang diberikan lembaga pembiayaan nonformal menetapkan tingkat suku bunga jauh lebih tinggi dibanding bank formal. Kajian Saptana *et al.* (2001) menunjukkan

pada usaha komoditas hortikultura tingkat suku bunga pinjaman dapat mencapai 30-55 persen per tahun. Walaupun demikian, peminat peminjam kredit lembaga ini cukup besar mengingat prosedur peminjaman yang sederhana, pencairan dana relatif cepat dan tanpa agunan. Secara umum, kredit untuk sektor pertanian (terutama kredit program) menetapkan tingkat suku bunga lebih rendah dibandingkan sektor nonpertanian. Hal ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun, fakta menunjukkan serapan kredit untuk pertanian relatif lambat dibandingkan serapan sektor nonpertanian. Gejala tersebut menurut Saleh *et al.* (1989), salah satu penyebabnya adalah rendahnya rentabilitas penanaman modal di sektor pertanian.

Dari tahun ke tahun perkembangan jumlah lembaga pembiayaan atau perbankan yang melayani sektor pertanian dan pedesaan menunjukkan gejala semakin meningkat. Pakto 1988 merupakan pemicu terjadinya *booming* perbankan di Indonesia. Kebijakan deregulasi bank 27 Oktober 1988 tersebut telah mengakibatkan munculnya bank-bank perkreditan rakyat (BPR) di tingkat kecamatan. Menurut Rahman (1992), jumlah lembaga perbankan yang semakin banyak dapat berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan perekonomian pedesaan. Meningkatnya penyaluran kredit untuk kegiatan produksi akan berpengaruh positif terhadap perekonomian pedesaan. Sebaliknya, kegiatan menabung yang semakin besar justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hal ini mudah dimengerti karena dengan kondisi tersebut se cara relatif akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, serta kurangnya minat berinvestasi dalam kegiatan produktif.

Dengan penerapan sistem bunga di lembaga perbankan konvensional, kekhawatiran Rahman (1992) sangat mungkin terjadi. Minat investasi masyarakat untuk sektor riil, dengan adanya bunga, akan semakin menurun karena jika mereka menabung di bank sudah pasti akan mendapat keuntungan sebesar tingkat bunga yang ditetapkan. Sementara itu, jika berinvestasi langsung dalam bentuk usaha belum tentu akan berhasil, sehingga pemilik modal lebih senang menyimpan uangnya di bank.

## C. PANDANGAN SYARIAH TENTANG MODAL DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN SYARIAH

### a. Pandangan Syariah Tentang Modal

Dalam pandangan syariah, manusia diwajibkan berusaha agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan-Nya (Anonim, 2005). Manusia dapat melakukan usaha di bidang produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman dan sebagainya. Di samping itu juga dapat melakukan usaha di bidang distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi dan kesehatan. Salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah usaha baik di bidang produksi maupun distribusi adalah keberadaan modal.

Dalam praktiknya untuk memperoleh modal dapat dilakukan melalui banyak cara seperti dari tabungan sendiri, meminjam dari keluarga ataupun kerabat lainnya. Namun jika tidak tersedia atau karena keperluan modal relative besar maka peran lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin berusaha. Afzalurrahman (1995) mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang membantu menghasilkan kekayaan selanjutnya. Al Qur'an menyebutkan kekayaan dan modal ini dengan ungkapan "persediaan untuk digunakan manusia" agar manusia dapat menghasilkan kekayaan terus menerus untuk memenuhi keinginannya.

Modal adalah faktor produksi ketiga yang dapat menghasilkan kekayaan melalui berbagai sektor kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dan kegiatan-kegiatan lainnya). Menurut syariah, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Dalam Lembaga Keuangan Syariah, sebenarnya penggunaan kata "pinjam-meminjam" kurang tepat digunakan, disebabkan dua hal. *Pertama*, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dan masih banyak metode lainnya, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. *Kedua*, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariat adalah riba, sedangkan riba adalah haram.

Oleh karena itu, dalam lembaga pembiayaan syariah, pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*). Pandangan syariah tentang modal dan aktivitas usaha pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku ekonomi yang diharapkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dikemukakan dalam ajaran Islam, antara lain sebagai berikut (Hafiduddin, 2003):

1. Manusia diperintahkan bekerja mencari rezeki secara halal. Artinya manusia didorong untuk memiliki etos kerja yang tinggi sehingga produktif.
2. Manusia didorong menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa dan sebagainya untuk kemaslahatan bersama.
3. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, dilarang mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan riba, penipuan, memainkan takaran dan lain-lain.
4. Mendorong manusia untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat, infaq/sodaqoh, baik dalam pengambilan maupun pendistribusiannya.
5. Mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam kelembagaan yang rapi, teratur, transparan dan terkoordinasi, serta membangun kerjasama.

Dari beberapa bentuk kegiatan tersebut terlihat bahwa dalam perspektif syariah antara sektor riil (usaha) dan moneter (finansial) harus saling terkait. Hal ini berbeda dengan praktik ekonomi konvensional yang tidak mengharuskan adanya saling keterkaitan pada kedua sektor ini. Sektor moneter cenderung bergerak lebih cepat dan *over expansive*, sehingga apa yang terjadi di sektor moneter sangat bias dengan kondisi riilnya. Dalam ekonomi berbasis syariah tidak dibenarkan adanya pemisahan antara kegiatan sektor riil di pasar barang/jasa dengan kegiatan non riil di pasar finansial.

#### **b. Karakteristik Lembaga Pembiayaan Syariah**

Lembaga atau perusahaan pembiayaan adalah lembaga/perusahaan yang memiliki kegiatan dalam memberikan pinjaman kepada pelaku ekonomi atau bisnis (Muda, 2003). Dengan demikian kelembagaan pembiayaan syariah adalah lembaga pembiayaan yang dalam menjalankan usahanya didasarkan atas hukum- hukum syariah (Islam). Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi penciri pembiayaan syariah, yaitu (1) bebas bunga (*interest free*), (2) berprinsip bagi hasil dan risiko (*profit loss sharing*), dan (3)

perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal ini berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar pada asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan diperoleh di atas bunga kredit.

Anonim (2004) mengemukakan bahwa perbedaan paling mendasar antara bank (lembaga pembiayaan) syariah dan bank konvensional adalah pada eksistensi bunga. Pada bank konvensional prinsip perhitungan kerjasamanya didasarkan pada bunga, sementara pada bank syariah didasarkan pada pembagian keuntungan atau bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dinilai lebih realistis dan sesuai dengan iklim bisnis yang memang berpotensi untung dan rugi (Ikhrom, 2004). Mubyarto (2003) mengungkapkan bahwa di sejumlah Negara maju (*welfare state*) prinsip *profit-sharing* sudah banyak diterapkan. Argumentasinya adalah bahwa penerapan *profit-sharing* dan juga model *employee participation* lebih menjamin ketentraman, ketenangan serta keberlanjutan usaha.

Menurut Antonio (2001) baik system bunga maupun bagi hasil mempunyai kesamaan yaitu dapat memberikan keuntungan bagi pemilik modal (bank). Di luar aspek ini, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Kegiatan usaha yang didukung lembaga pembiayaan syariah lebih memberikan citra keadilan. Perhitungan yang didasarkan pada sistem bagi hasil memungkinkan terciptanya rasa keadilan tersebut. Perhitungan berbasis bunga umumnya didasarkan pada asumsi bahwa usaha yang dikelola nasabah pasti untung, padahal tidak ada jaminan bahwa sebuah usaha selalu memperoleh keuntungan. Bahkan, jika nasabah memperoleh keuntungan pun masih dibebani tambahan persyaratan yaitu bahwa tingkat keuntungan harus lebih tinggi dari tingkat bunga. Jika tingkat keuntungan lebih rendah, nasabah akan mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman pokok dan bu nganya. Dalam pembiayaan syariah, hal ini dapat dieliminasi melalui penerapan prinsip *profit-loss sharing*.

Dalam lembaga pembiayaan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya obyek pembiayaan adalah sesuatu yang halal, tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, serta tidak berkaitan dengan perbuatan asusila. Sementara pada usaha yang pembiayaannya didukung lembaga perbankan konvensional hal-hal pokok semacam ini tidak menjadi pertimbangan penting. Orientasi pembiayaan konvensional adalah proyek/usaha yang akan mendatangkan keuntungan yang besar dan legal. Perbedaan yang prinsip antara bank berbasis syariah

dan bank konvensional ditunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana dari nasabah serta penyaluran/ pembiayaan perbankan syariah sangat selektif dan menganut prinsip "prudent" sebagaimana bank konvensional. Perbedaannya adalah "prudent" di perbankan syariah tidak hanya dalam memilih nasabah yang layak (administrasi dan profitable), tetapi juga pada jenis usaha/investasi yang dilakukan (usaha yang halal saja). Oleh karena itu dalam struktur perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang bertugas mengawasi operasional bank beserta produknya agar sesuai dengan garis-garis ketentuan syariah.

#### **D. JENIS DAN PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH**

Ada 4 jenis produk pembiayaan syariah yang dianggap ideal untuk sector pertanian yaitu: (Pasal 1 angka 7 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara), yakni:

1. **Mudharabah** adalah : akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.
2. **Musyarakah** adalah : akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
3. **Ijarah** adalah : akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
4. **Istishna'** adalah : akad jual beli asset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Produk *Mudharabah* dan *Musyarakah* lebih *preferable* sebagai pilihan utama dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Pemilihan kedua jenis produk pembiayaan ini karena kedua jenis tersebut sama-sama merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun kedua jenis pembiayaan ini terdapat perbedaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

### 1. Prinsip *Mudharabah*

Berdasarkan *Al-Qur'an : Al – Muzammil ayat (20)* : Dan orang-orang yang lain berjalan di muka Bumi mencari keutamaan Allah SWT (maksud dari ayat ini adalah : Bahwa *Mudharabah* (berjalan di muka bumi) dengan tujuan mendapat keutamaan (Rezeki) dari Allah SWT. Serta *Al – Qur'an : Al – Jum'ah ayat (10)* : Maka apabila shalat (Jum'at) telah ditunaikan maka bertebaranlah di muka Bumi dan carilah keutamaan Allah SWT. Dalam Prinsip *Mudharabah*, Pemilik Modal (Investor) menyertakan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa : Kerugian ditanggung oleh Pemilik Modal (Investor), sedangkan Pengusaha (Pengelola) tidak dibebani kerugian, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Prinsip *Mudharabah* adalah : Sebuah Perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, Pemilik Modal (Investor) mempercayakan sejumlah dana kepada Pihak lain, dan Pengusaha (Pengelola) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. (Latifa M. Algaoud dan M ervyn K. Lewis, 2005 : 66)

### 2. Prinsip *Musyarakah*

Berdasarkan *Al-Qur'an : Sad ayat (24)* : Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersarikat itu sebagian mereka membuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. Prinsip *Musyarakah* adalah : Bentuk kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggungjawab yang sama, (Latifa M. Algaoud dan M ervyn K. Lewis, 2005 : 69) atau dapat disimpulkan bahwa Prinsip *Musyarakah* merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif,

dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam Prinsip Syariah mempunyai ketentuan Modal, yakni :

- a. Modal harus berupa mata uang yang berlaku dipasaran (tidak boleh dalam bentuk barang);
- b. Modal harus diketahui ukurannya;
- c. Modal harus berbentuk uang tunai saat pelaksanaan (tidak boleh dalam bentuk utang);
- d. Modal harus disetor secara tunai (terdapat penyerahan)

### **Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembiayaan Dengan Sistem Syariah Di Sektor Agribisnis Jika Terjadi Wanprestasi.**

Menurut Mariam Darus Badruzaman, debitur dapat dikatakan tidak melaksanakan perikatan, manakala : (Mariam Darus Badruzaman, 2004 : 18)

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dengan demikian apabila seseorang melaksanakan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, maka ia dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Akibat dari tidak dipenuhinya perikatan yang telah disepakati, maka kreditur dapat meminta ganti kerugian, ongkos (biaya-biaya yang telah dikeluarkan), kerugian dan bunga kepada debitur. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur, maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata), yang menyatakan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu telah dilampauinya. Dari ketentuan tersebut di atas, bahwa maksud dari berada dalam keadaan lalai, adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat tersebut terlampaui, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Selanjutnya Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan keadaan debitur dikatakan lalai, yang menyatakan bahwa :

Si berutang (debitur) adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pernyataan lalai diperlukan manakala seseorang akan meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji.

Menurut ketentuan hukum perdata, jika kreditur menuntut adanya pemenuhan perikatan, maka lembaga pernyataan lalai diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan tersebut sudah ada dalam perikatan itu sendiri. Sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan, dasarnya adalah sudah dilakukannya wanprestasi oleh debitur. (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 24)

Kondisi tersebut kenyataannya dalam praktik Pengadilan, apabila kreditur menuntut pemenuhan prestasi, maka lembaga pernyataan lalai tetap diperlukan lagi, hal tersebut karena untuk menjaga kemungkinan agar debitur tidak merugikan kreditur, misalnya debitur digugat di Pengadilan karena melakukan wanprestasi, sedangkan sebelumnya tidak diatur lembaga tersebut, maka debitur dapat mengatakan bahwa sebelumnya terhadap debitur belum dilakukan pemberitahuan oleh kreditur. Dengan demikian, lembaga pernyataan lalai perlu dilakukan dalam hal kreditur akan menuntut ganti kerugian dari debitur.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), atau pernyataan lalai telah disampaikan tetapi tidak ditanggapinya, maka hak-hak kreditur jika terjadi ingkar janji/wanprestasi meliputi :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*schadevergoeding*);
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

### **Ganti Rugi (*Schadevergoeding*).**

Berkaitan dengan kewajiban debitur untuk mengganti kerugian manakala telah melakukan wanprestasi, dalam Pasal 1244 KUH Perdata disebutkan bahwa :

Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata diatur hal sebagai berikut :Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Mengenai kewajiban dari debitur yang melakukan wanprestasi selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1246 KUH Perdata, bahwa : Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualianpengecualian serta perubahan-perubahan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut di atas, yang merupakan unsure-unsur dari ganti rugi meliputi : biaya-biaya yang telah dikeluarkan, rugi dan bunga. Adapun mengenai bentuk Rugi tersebut dapat dijelaskan : (Mariam Darus Badruzaman, 2004 : 21-22)

1. Rugi (*schade*) : apabila Undang-Undang mengatur menyebut rugi, maka yang dimaksud adalah : kerugian nyata (*fietelijknadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan tersebut diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.
2. Hubungan sebab akibat (Kausal), pada umumnya debitur hanya memberikan ganti rugi jika kerugian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji/wanprestasi, dengan perkataan lain antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1248 KUH Perdata, sebagai berikut : Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan hubungan sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Dari ketentuan tersebut di atas, apabila kerugian sebagaimana disebutkan merupakan akibat langsung dari ingkar janji, maka dapat penjelasannya mengacu pada *teori adequate* dari Von Kreis (Mariam Darus Badruzaman, 2004 : 23), yang mengemukakan bahwa ukuran untuk menentukan sebab di dalam pengertian hukum adalah apabila suatu peristiwa tersebut secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu. Selanjutnya dinyatakan bahwa : Suatu peristiwa adalah merupakan akibat langsung dari suatu peristiwa lainnya apabila menurut pengalaman manusia yang normal dari peristiwa tadi dapat diharapkan timbul akibat tertentu.

### **Bentuk Ganti Rugi**

Pada dasarnya bentuk ganti rugi yang lazim digunakan dalam praktik adalah berupa : Uang. Karena menurut para ahli hukum perdata maupun dalam yurisprudensi, uang adalah alat praktis dan paling sedikit untuk dapat menimbulkan permasalahan baru. Selain uang, bentuk lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan ganti rugi adalah : Pemulihan seperti keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Apabila kedua hal tersebut tidak dapat ditepati, maka dapat diperkuat dengan penerapan uang paksa.

Bentuk ganti kerugian lainnya dapat dinilai juga dengan benda, misalnya A merusakkan sebuah benda yang dititipkan kepadanya oleh B, maka A dapat dituntut ganti rugi dengan cara memperbaiki kembali benda yang rusak tersebut sehingga kembali ke keadaan semula. Hal lainnya kreditur dapat juga menuntut kerugian dengan memperhitungkan akibat dari kerugian yang dideritanya tersebut. Hal tersebut merupakan kerugian yang tidak dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya.

KUH Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material, yang dapat dinilai dengan uang. Jadi tidak mengatur mengenai ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial tidak ada pengaturannya. Namun demikian berdasarkan pendapat para ahli dan yurisprudensi, ganti rugi atas kerugian yang bersifat immaterial dapat diberikan misalnya : manakala terjadi tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan oleh tetangganya.

## **Jumlah Ganti Rugi**

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti kerugian, Undang-Undang telah memberikan beberapa pedoman, yaitu : untuk besarnya jumlah ganti rugi tersebut ditentukan sendiri berdasarkan Undang- Undang. Dalam Pasal 1250 KUH Perdata, antara lain dijelaskan bahwa :

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh siberpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka, Undang-Undang menetapkan bahwa hal tersebut berlaku secara hukum. Penetapan bunga merupakan apa yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang karena kelalaiannya.

Selanjutnya dinyatakan bahwa para pihak sendiri yang menentukan besarnya jumlah ganti rugi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1249 KUH Perdata, yang menjelaskan :

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai mematuhi perjanjian, harus membayar sejumlah uang yang ditentukan, maka kepada pihak lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari pada jumlah yang telah ditetapkan. Selain itu, apabila tidak ada ketentuan yang mengaturnya, dan para pihak juga tidak menentukan apapun, maka besarnya ganti rugi tersebut harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan pihak berpiutang harus sama seperti jika pihak berhutang memenuhi kewajibannya. Adapun kerugian yang jumlahnya melampaui batas yang dapat diduga tidak boleh dibebankan kepada debitur.

## **Bunga**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bunga adalah : Keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh oleh pihak kreditur.

## E. PENUTUP

Lembaga Perbankan syariah cukup prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam penguatan modal sektor pertanian, terutama untuk pengembangan komoditas unggulan pertanian. Karakteristik dan filosofi dasar perbankan syariah yang memiliki komitmen kuat untuk membiayai sector riil seharusnya dapat disinergikan dengan potensi permintaan modal yang masih sangat besar di sektor pertanian. Dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah, produk Mudharabah dan Musyarakah lebih *preferable* sebagai pilihan utama dibandingkan produk pembiayaan lainnya.

Pemilihan kedua jenis produk pembiayaan ini karena kedua jenis tersebut sama-sama merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam kegiatan usaha agrobisnis pihak investor atau pemilik modal dengan pihak pengelola menuangkan kesepakatannya dalam bentuk Perjanjian tertulis, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi manakala terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Dalam perikatan, biasanya waktu pelaksanaan prestasi telah ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak yang bersepakat, serta cedera janji atau wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya, akibat dari tidak dipenuhinya perikatan yang telah disepakati, maka kreditur dapat meminta ganti kerugian, ongkos (biaya-biaya yang telah dikeluarkan), kerugian dan bunga kepada debitur. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur, Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan perkembangannya* (Makalah), Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar, Januari 1990.
- Bernadette M. Waluyo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UNPAR, Bandung, 1997.
- H.E. Syaifullah, *Beberapa Masalah Pokok tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, Pusat Penerbitan LPPM-UNISBA, Bandung, 1990.
- Ikhrom. A, *Pengantar Penerjemah. Dalam Ekonomi Islam di tengah ekonomi global (Said Sa'ad Marthon)*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004

Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek* (Terjemahan Burhan Wirasubrata), PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

-----, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1983.

Renville Siagian, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, cet. Kedua, UGM-Press, Yogyakarta, 1999.

Soekartawi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, Cet. Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*